



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2024 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Camat adalah unsur Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB II
PENJABAT KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Penjabat Kepala Desa adalah penjabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Penjabat Kepala Desa
Pasal 4

- (1) Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Camat mengusulkan calon penjabat kepala Desa dengan disertai dokumen persyaratan yang telah diverifikasi.

- b) Hasil verifikasi Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon disampaikan dan dikonsultasikan kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah verifikasi calon.
- c) Dalam hal Bupati tidak menyetujui berdasarkan persyaratan yang ditentukan, Camat melakukan verifikasi kembali Calon Penjabat Kepala Desa.
- d) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Calon Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa pada akhir masa Jabatan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBD Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa, dengan tahapan:
- a) Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b) Penyusunan RKP Desa
- (6) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, memperhatikan Visi Misi Kepala Desa sebelumnya, Visi Misi Kabupaten dan aspirasi dalam musyawarah desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (8) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di

pertanggungjawabkan.

- (2) Pejabat Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Kepala Desa, meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pejabat Kepala Desa;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa secara periodik.
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa.
 - d. Menetapkan sanksi kepada Pejabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat, meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa secara periodik 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
 - b. hasil evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Bupati untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa periode 6 (enam) bulan berikutnya.
 - c. hasil Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode masa jabatan Pejabat Kepala Desa berakhir.
 - d. memberikan bimbingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Bupati ini hanya berlaku sampai pemungutan suara serentak Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2024.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 15 Juni 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007